



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Tar



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Pare Pare, 02 Oktober 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pemilik Salon, tempat kediaman di ALAMAT, dengan domisili elektronik XXX sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Tolin Toli, 18 Juli 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 April 2025 yang didaftarkan melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan, Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Tar, tanggal 24 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Desember 2022, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 15 Desember 2022;

Hal. 1 dari 5 Hal. | Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah bersama di ALAMAT selama 1 (satu) tahun hingga pisah;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, NIK XXX, Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 25 Mei 2023, belum sekolah, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa, sejak bulan Juli tahun 2024, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:
 - a. Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
 - b. Tergugat bermain aplikasi kencan online;
 - c. Tergugat sering mengancam akan menceraikan Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat meminta nafkah dari Tergugat sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya untuk anak Penggugat yang bernama Jennaira Nabila Khoirina binti Juliawan lahir di Tarakan, 25 Mei 2023;
6. Bahwa, akibat perselisihan tersebut, puncaknya pada bulan Juli tahun 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pindah ke rumah kontrakan dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dengan Terguga, serta tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat untuk Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja dengan usaha salon;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 2 dari 5 Hal. | Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk menafkahi anak Penggugat yang bernama Jennaira Nabila Khoirina binti Juliawan lahir di Tarakan, 25 Mei 2023 sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui domisili elektroniknya dengan Relaas Panggilan elektronik Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Tar, sebanyak dua kali tanggal 24 April 2025 dan 08 Mei 2025 akan tetapi Penggugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakil/ kuasanya dan ketidakhadirannya itu bukan merupakan halangan yang sah menurut hukum;.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian panggilan tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, sedangkan Tergugat hadir ke persidangan, oleh karena itu Hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dengan surat permohonannya, maka Hakim secara ex officio berwenang untuk menggugurkan suatu gugatan dan menurut Pasal 148 R.Bg suatu perkara dinyatakan gugur bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya;

Hal. 3 dari 5 Hal. | Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim melalui Jurusita Pengganti bahkan telah memanggil Penggugat sebanyak 2 (kali) akan tetapi Penggugat/kuasanya tetap tidak hadir, karenanya Hakim menilai alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 148 R.Bg tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179000,00 (*seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan pada hari Rabu, tanggal **21 Mei 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1446 **Hijriah** oleh **M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H.** sebagai **Ketua Majelis**, **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.** dan **Nur Triyono, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada pihak berperkara melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.** sebagai **Panitera Pengganti**, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Hal. 4 dari 5 Hal. | Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Tar



M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.

Nur Triyono, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- PNB	: Rp	60.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Pemanggilan	: Rp	34.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 179.000,-

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)